



PUTUSAN
Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EMAN Anak LIM EK SENG;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/19 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Baru Komplek Purnama Palma Nomor C9 RT.5 RW.3, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa EMAN Anak LIM EK SENG ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa EMAN Anak LIM EK SENG ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh KLARA DAWI,S.H.,M.H., WEDDY ARDYANTO,S.H., DANIEL TEGUH PRADANA SINAGA,S.H.,M.H., CPArb, CPM & Rekan para Advokat pada Lembaga kajian, Konsultasi, dan bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Pontianak, berdasarkan Penetapan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Ptk tertanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: 588/PTK/10/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EMAN Anak LIM EK SENG telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMAN Anak LIM EK SENG dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di tahanan dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat Netto 0,46 (Nol koma empat enam) gram;

Keterangan: Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sisih/58/VI/ RES.4.2/2024/Sat Res Narkoba dan BA Penyisihan Barang Bukti tanggal 5 Juni 2024, melakukan penyisihan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip transparan diberi Kode 1 yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat Netto : 0,46 (Nol koma empat enam) Gram kemudian disisihkan dari Kode A yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat Netto : 0,05 (Nol koma nol lima) gram digunakan untuk pengujian BPOM Pontianak. Lalu sisanya Kode 1 yakni 1 (Satu) plastik klip

(Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Ptk



transparan diberi Kode 1 yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto : 0,41 (Nol koma empat satu) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;

- 1 (Satu) helai celana pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah dengan No.Pol. KB 3321 WR;
- 1 (Satu) lembar STNK dengan No.Pol. KB 3321 WR atas nama SULASTRI;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi STEVEN;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa sesungguhnya adalah sebagai penyalahguna Narkotika dengan mengingat barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa jumlahnya relative kecil yaitu 0,46 gram dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri. Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. :588/PTK/10/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa EMAN Anak LIM EK SENG, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah dinas di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum*"

(Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Ptk)



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 01.00 Wib terdakwa pergi menuju ke Beting Kecamatan Pontianak Timur dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega KB 3321 WR milik saksi STEVEN dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu sesampainya di rumah dinas yang terletak di Beting Kecamatan Pontianak Timur lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. ABANG (DPO) kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Bang Beli Sabu" kemudian sdr. ABANG menjawab "Mau beli berapa" lalu Terdakwa menjawab "1 Bang" selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.340.000,00 (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan diterima sdr. ABANG (DPO) kemudian sdr. ABANG (DPO) masuk ke dalam rumah dengan tujuan mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah dan tidak berapa lama sdr. ABANG (DPO) datang dan menyerahkan barang berupa Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (Satu) paket plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa menerimanya dan memasukkannya ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa saat itu selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan sdr. ABANG (Dpo) dan pulang. Bahwa selanjutnya saat menuju perjalanan pulang, tiba-tiba saksi KHOIRUL MUSLIMIN, S.H. dan saksi TAUFIK SAPUTRO, beserta tim dari unit Narkoba dengan mengantongi Surat perintah tugas Nomor: Sp.Gas/54/VI/RES.4.2/ 2024/Satresnarkoba tanggal 5 Juni 2024 kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu dengan disaksikan oleh saksi SABIRIN dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) paket plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu yang tersimpan dalam saku celana pendek bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan saat penangkapan dan ketika dipertanyakan kepemilikannya diakui adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolresta Pontianak guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sisih/58/VI/RES.4.2/2024/Sat Res Narkoba dan BA Penyisihan Barang Bukti tanggal 5 Juni 2024, melakukan penyisihan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip transparan diberi Kode 1 yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat Netto : 0,46 (Nol koma empat enam) Gram kemudian disisihkan dari Kode A yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN/Ptk



dengan berat Netto : 0,05 (Nol koma nol lima) gram digunakan untuk pengujian BPOM Pontianak. Lalu sisanya Kode 1 yakni 1 (Satu) plastic klip transparan diberi Kode 1 yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto: 0,41 (Nol koma empat satu) gram digunakan untuk pembuktian di Persidangan. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0454 tanggal 5 Juni 2024 terhadap barang bukti 1 (Satu) kantong plastic klip transparan Kode A, dengan berat Netto, sesuai label 0,05 gram, Dengan Kesimpulan: Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung Metamfetamina; Narkotika Golongan I sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si, Apt, MH, NIP.197406231999032001. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 115/BAP/MLPTK/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penguji, PERPETUA SETIA PUTRA, A.Md, NIP. 198910222011011001, telah menimbang terhadap 1 (Satu) kantong plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan kode 1 berat Netto: 0,46 gram kemudian disisihkan ke dalam 1 (Satu) plastik klip transparan Kode A dengan berat Netto: 0,05 Gram dipergunakan untuk Laboratorium, sisa kode 1 berat Netto 0,41 gram untuk pembuktian perkara di persidangan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa EMAN Anak LIM EK SENG, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sultan Hamid II tepatnya disimpang lampu merah Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa bermula pada hari dan tanggal

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Ptk



tersebut diatas, sekira pukul 01.30 Wib, saat Terdakwa menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega KB 3321 WR milik saksi STEVEN melewati Jalan Sultan Hamid II tepatnya disimpang lampu merah Kecamatan Pontianak Selatan dengan tujuan hendak pulang kemudian tiba-tiba datang saksi KHOIRUL MUSLIMIN, S.H. dan saksi TAUFIK SAPUTRO, beserta tim dari unit Narkoba dengan mengantongi surat perintah tugas Nomor: Sp.Gas/54/VI/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 5 Juni 2024 kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu dengan disaksikan oleh saksi SABIRIN dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) paket plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu yang tersimpan dalam saku celana pendek bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan saat penangkapan dan ketika dipertanyakan kepemilikannya diakui adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolresta Pontianak guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sisih/58/VI/RES.4.2/ 2024/Sat Res Narkoba dan BA Penyisihan Barang Bukti tanggal 5 Juni 2024, melakukan penyisihan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip transparan diberi Kode 1 yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat Netto: 0,46 (Nol koma empat enam) Gram kemudian disisihkan dari Kode A yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat Netto : 0,05 (Nol koma nol lima) gram digunakan untuk pengujian BPOM Pontianak. Lalu sisanya Kode 1 yakni 1 (Satu) plastic klip transparan diberi Kode 1 yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto : 0,41 (Nol koma empat satu) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0454 tanggal 5 Juni 2024 terhadap barang bukti 1 (Satu) kantong plastic klip transparan Kode A, dengan berat Netto, sesuai label 0,05 gram, dengan Kesimpulan: Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung Metamfetamina; Narkotika Golongan I sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si, Apt, MH, NIP.197406231999032001. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 115/BAP/MLPTK/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penguji, PERPETUA SETIA PUTRA, A.Md, NIP.198910222011011001, telah menimbang terhadap 1 (Satu) kantong plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal Narkotika jenis

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sabu dengan kode 1 berat Netto : 0,46 gram kemudian disisihkan ke dalam 1 (Satu) plastik klip transparan Kode A dengan berat Netto : 0,05 Gram dipergunakan untuk Laboratorium, sisa kode 1 berat Netto 0,41 gram untuk pembuktian perkara di persidangan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TAUFIK SAPUTRO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, semua keterangan saksi di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira jam 01.30 Wib di Jalan Sultan Hamid I Kecamatan Pontianak Selatan tepatnya di simpang lampu merah, Saksi bersama satu tim dari Polsek Pontianak Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) saku sebelah kanan celana pendek yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli di Kampung Beting seharga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Ptk



sebut dengan kode 1 berat Netto : 0,46 gram kemudian ditimbang ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan Kode A dengan berat Netto : 0,05 Gram digunakan untuk Laboratorium, sisa kode 1 berat Netto 0,41 gram untuk pemeriksaan perkara di pengadilan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki jin dan pabel, perwang dalam hal memiliki, mempunyai, menguasai atau alien-asiakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diatur dalam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TAFIK SAPUTRO dibawah pimpinan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dipaksa oleh Penyidik, semua keterangan saksi di Penyidik sudah benar sesuai;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 01.30 WIB di Jalan Sultan Hamid Kecamatan Fontanak Selatan, tepatnya di simpang lampu merah Saksi bersama satu tim dari Polsek Fontanak Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) saksi sebagai saksi sebelum karena celana pendek yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli di Kampung Betung sebagai Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Hakim Ketua 1 Putusan Nomor 003/Pid/2024/MK/Pk



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. STEVEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, semua keterangan saksi di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira jam 01.30 Wib di Jalan Sultan Hamid I, Kecamatan Pontianak Selatan, tepatnya di simpang lampu merah, Terdakwa ditangkap peugas Kepolisian;
- Bahwa motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah milik Saksi yang dipergunakan abang untuk mengantarkan kue;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui hal tersebut, setelah di Sat Narkoba Polresta Pontianak Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi yang meminjamkan sepeda motor tersebut untuk digunakan mengantar ibu Saksi jualan baju dan kebetulan abang Saksi tidak ada pekerjaan, Saksi juga tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut digunakan juga untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira jam 13.00 Wib Saksi diberitahu oleh petugas Kepolisian bahwa sepeda motor yang dipergunakan abang Saksi disita oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Pontianak karena merupakan sarana untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah dengan Nopol KB 3321 WR dan 1 (Satu) lembar STNK dengan Nopol KB 3321 WR atas nama SULASTRI adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira jam 01.30 Wib di Jalan Sultan Hamid I, Kecamatan Pontianak Selatan, tepatnya di simpang lampu merah, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena memiliki 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan dalam saku sebelah kanan depan celana pendek yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan cara membeli seharga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang Terdakwa panggil ABANG di sebuah rumah di daerah Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sehari sebelum penangkapan, yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah di Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menuangkan sedikit sabu kedalam pipa kaca yang menyatu dengan bong tersebut, kemudian pipa kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga keluar asap, kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut beberapa kali sampai habis;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu lebih kurang sudah 2 (dua) tahun sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan sarana sepeda motor milik adiknya Terdakwa yang bernama STEVEN dengan cara awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada adiknya Terdakwa untuk membantu ibu Terdakwa berjualan baju, kemudian adiknya Terdakwa meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut sudah 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat Netto 0,46 (Nol koma empat enam) gram adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) helai celana pendek warna biru adalah celana yang dipergunakan Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah dengan Nopol KB 3321 WR dan 1 (Satu) lembar STNK dengan Nopol KB 3321 WR atas nama SULASTRI adalah milik adiknya Terdakwa yang bernama STEVEN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: Sket/192/VI/2024/Rs.Bhy tanggal 6 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FUJIAN TO selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar, pemeriksaan terhadap urine dari EMAN Anak LIM EK SENG, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut: urine yang bersangkutan didapatkan hasil terhadap pemakaian Narkoba:

Hasil test skrinning:

Test Ampethamine : positif;

Test Methampethamine : positif;

2. Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 115/BAP/MLPTK/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh PERPETUA SETIA PUTRA, A.Md. selaku Petugas Penguji pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, dengan hasil penimbangan pada pokoknya sebagai berikut: penimbangan 1 (Satu) kantong plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan kode 1 berat Netto: **0,46 gram**, kemudian disisihkan ke dalam 1 (Satu) plastik klip transparan Kode A dengan berat Netto : 0,05 Gram dipergunakan untuk Laboratorium, sisa kode 1 berat Netto 0,41 gram untuk pembuktian perkara di persidangan;

3. Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0454 tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si, Apt, M.H. selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (Satu) kantong plastik klip transparan Kode A, dengan berat Netto, sesuai label 0,05 gram, dengan kesimpulan pada pokoknya: Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung **Metamfetamina**, Narkotika Golongan I (sesuai Undang-Undang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat Netto 0,46 (Nol koma empat enam) gram;
- 1 (Satu) helai celana pendek warna biru;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah dengan Nopol KB 3321 WR;
- 1 (Satu) lembar STNK dengan Nopol KB 3321 WR atas nama SULASTRI;

Yang telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor 485/PenPid.B-SITA/2024/PN Ptk tertanggal 2 Juli 2024 sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira jam 01.30 Wib di Jalan Sultan Hamid I, Kecamatan Pontianak Selatan, tepatnya di simpang lampu merah, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena memiliki 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang saat itu Terdakwa simpan dalam saku sebelah kanan depan celana pendek yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut seberat 0,46 gram, hal ini bersesuaian dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 115/BAP/MLPTK/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh PERPETUA SETIA PUTRA, A.Md. selaku Petugas Penguji pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan cara membeli seharga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang Terdakwa panggil ABANG di sebuah rumah di daerah Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0454 tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si, Apt, M.H. selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (Satu) kantong plastik klip transparan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kode A, dengan berat Netto, sesuai label 0,05 gram, diperoleh kesimpulan pada pokoknya: Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung **Metamfetamina**, Narkotika Golongan I (sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sehari sebelum penangkapan, yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah di Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur. Hal ini bersesuaian dengan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: Sket/192/VI/2024/Rs.Bhy tanggal 6 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FUJianto selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar, pemeriksaan terhadap urine dari EMAN Anak LIM EK SENG, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut: **urine** yang bersangkutan didapatkan hasil terhadap pemakaian Narkoba: **positif** mengandung Ampethamine dan Methampethamine;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menuangkan sedikit sabu kedalam pipa kaca yang menyatu dengan bong tersebut, kemudian pipa kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga keluar asap, kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut beberapa kali sampai habis;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu lebih kurang sudah 2 (dua) tahun sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan sarana sepeda motor milik adiknya Terdakwa yang bernama STEVEN dengan cara awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada adiknya Terdakwa untuk membantu ibu Terdakwa berjualan baju, kemudian adiknya Terdakwa meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut sudah 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat Netto 0,46 (Nol koma empat enam) gram adalah milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) helai celana pendek warna biru adalah celana yang dipergunakan Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah dengan Nopol KB 3321 WR dan 1 (Satu) lembar STNK dengan Nopol KB 3321 WR atas nama SULASTRI adalah milik adiknya Terdakwa yang bernama STEVEN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **atau**

Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur **setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **setiap orang** dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kepersidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa EMAN Anak LIM EK SENG, dimana terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah *suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu ketentuan Perundang-undangan atau peraturan yang berlaku, yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan maupun perundang-undangan dalam arti formil*;

Menimbang, bahwa pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa *setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Narkotika Golongan I** ialah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Sabu-sabu/Metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum di dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira jam 01.30 Wib di Jalan Sultan Hamid I, Kecamatan Pontianak Selatan, tepatnya di simpang lampu merah, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena memiliki 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang saat itu Terdakwa simpan dalam saku sebelah kanan depan celana pendek yang Terdakwa pakai;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Bahwa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut seberat 0,46 gram, hal ini bersesuaian dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 115/BAP/MLPTK/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh PERPETUA SETIA PUTRA, A.Md. selaku Petugas Penguji pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan cara membeli seharga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang Terdakwa panggil ABANG di sebuah rumah di daerah Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur;

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0454 tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si, Apt, M.H. selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (Satu) kantong plastik klip transparan Kode A, dengan berat Netto, sesuai label 0,05 gram, diperoleh kesimpulan pada pokoknya: Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung **Metamfetamina**, Narkotika Golongan I (sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;

Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sehari sebelum penangkapan, yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah di Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur. Hal ini bersesuaian dengan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: Sket/192/VI/2024/Rs.Bhy tanggal 6 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FUJianto selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar, pemeriksaan terhadap urine dari EMAN Anak LIM EK SENG, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut: urine yang bersangkutan didapatkan hasil terhadap pemakaian Narkoba: **positif** mengandung Ampethamine dan Methampethamine;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menuangkan sedikit sabu kedalam pipa kaca yang menyatu dengan bong tersebut, kemudian pipa kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga keluar asap, kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut beberapa kali sampai habis. Terdakwa sudah menggunakan sabu lebih

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Ptk



kurang sudah 2 (dua) tahun sejak tahun 2022. Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut sudah 1 (satu) kali;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa serbuk kristal yang Terdakwa simpan dalam saku sebelah kanan depan celana pendek yang Terdakwa pakai adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis sabu/*Methamphetamin* yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari ABANG seharga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa membeli dan memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan secara melawan hukum, yaitu dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merumuskan bahwa *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu/*Metamphetamin* tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah, dimana Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merumuskan bahwa *setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau**

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Ptk



melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa sesungguhnya adalah sebagai penyalahguna Narkotika dengan mengingat barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya relative kecil yaitu 0,46 gram dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri. Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis sabu/metamphetamin seberat 0,46 gram yang disimpan dalam saku sebelah kanan depan celana pendek yang dipakai Terdakwa. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Abang dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri. Terdakwa sudah menggunakan sabu lebih kurang sudah 2 (dua) tahun sejak tahun 2022. Terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sehari sebelum penangkapan, yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah di Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur. Hal ini bersesuaian dengan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: Sket/192/VI/2024/Rs.Bhy tanggal 6 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FUJANTO selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar, pemeriksaan terhadap urine dari EMAN Anak LIM EK SENG, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut: urine yang bersangkutan didapatkan hasil terhadap pemakaian Narkoba: **positif** mengandung Ampethamine dan Methampethamine, termasuk Narkotika Golongan I (sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Pidana angka 1 disebutkan bahwa "Hakim memeriksa dan memutus

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Ptk



perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun *berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan*, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi *dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus* dengan membuat pertimbangan yang cukup". Selaras dengan ketentuan tersebut didalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Pidana angka 2 huruf a disebutkan bahwa "Dalam hal *Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara *tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan*, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya melihat peristiwa hukum ini sebatas pada apa yang terungkap dalam fakta tentang tertangkapnya Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina, akan tetapi tujuan Terdakwa pun menjadi fakta yang harus dipertimbangkan secara seksama, karena faktanya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri. Disamping itu, Terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah sehari sebelum penangkapan, hal ini dikuatkan dengan hasil test urine milik Terdakwa dengan hasil yang pada pokoknya urine milik Terdakwa positif mengandung Ampethamine dan Methampethamine, termasuk Narkotika Golongan I, sesuai hasil pemeriksaan laboratorium secara professional oleh Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika, namun untuk mendapatkan Narkotika dalam hal ini jenis sabu/*Metamphetamin* tersebut memang dilakukan dengan cara membeli sehingga Terdakwa dapat memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

(Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, namun jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka Hakim wajib mengutamakan keadilan. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan antara lain bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, dan sikap batin pelaku tindak pidana, serta pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum oleh karena tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai penghukuman/pembalasan, namun juga untuk pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang pidana yang cukup adil bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdapat hal yang essensial dalam ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pelaku tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Terdakwa selaku pelaku tindak pidana Narkotika tidak dapat membayar pidana denda maka pelaku dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat Netto 0,46 (Nol koma empat enam) gram dan 1 (Satu) helai celana pendek warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

(Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah dengan Nopol KB 3321 WR dan 1 (Satu) lembar STNK dengan Nopol KB 3321 WR atas nama SULASTRI, oleh karena dipersidangan terungkap barang bukti tersebut milik saksi STEVEN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi STEVEN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Eman anak Lim Ek Seng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan** pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat Netto 0,46 (Nol koma empat enam) gram;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- 1 (Satu) helai celana pendek warna biru;

Dimusnahkan;


- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah dengan Nopol KB 3321 WR;
- 1 (Satu) lembar STNK dengan Nopol KB 3321 WR atas nama SULASTRI;

Dikembalikan kepada saksi STEVEN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, S.H. dan Indra Muharam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uray Julita, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Abdul Kahar, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,


A. Nisa Sukma Amelia, S.H.


Indra Muharam, S.H.

Hakim Ketua,


Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,


Uray Julita, S.H.